



Rabu, 15 Jun. 2022

## Pertimbangan Hukum dan Amar

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian "Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan pengadilan sederhana";

Menimbang, bahwa dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, mengatur sebelum perkara yang ditunjuk memeriksa perkara mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan perkara gugatan tersebut termasuk gugatan sederhana atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara wa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan putusan gugatan sederhana dan memerintahkan mencoret perkara tersebut dari register dan membayar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat apakah suatu gugatan termasuk gugatan sederhana, diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama. Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut apabila dalam gugatan pihak Penggugat atau bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berada di daerah hukum pengadilan yang sama, Penggugat bertempat tinggal di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hal mana tempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Botu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, hal mana tempat tinggal Tergugat tersebut tidak berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Hakim berpendapat perkara ini bukan termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa bilamamana Penggugat bertempat tinggal ingin menggugat Tergugat seharusnya dilakukan di daerah hukum pengadilan dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Gorontalo, sesuai dengan asas beracara di pengadilan (Pasal 142 RBG/118 HIR). Khususnya, bagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan tempat tinggal Tergugat maka Penggugat dalam mengajukan perkara tersebut menunjuk kuasa atau wakilnya yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkara Nomor 100/2021/Pdt.1/Limb.1/PT.SG/2021 dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;